



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR :188.5 / 03 / KEP / 2021

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERBEKEL DAN PERANGKAT
DESA SERTA TUNJANGAN KETUA DAN ANGGOTA BPD DESA DAUH PURI KAUH
TAHUN 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa untuk adanya Kepastian Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
- b. Bahwa Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas;
- c. Bahwa dalam upaya mewujudkan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas di pandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat 2021;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992, tentang pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pembahasan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 11);

10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 69);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 62);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 yang diberikan setiap bulan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa
- KEDUA : Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 setiap bulan seperti tersebut dibawah ini.

No.	Uraian	Penghasilan Tetap Rp.	Tunjangan Rp.	Jumlah Rp.
1	Kepala Desa	4.000.000	8.700.000	12.700.000
2	Sekretaris	2.800.000	4.500.000	7.300.000
3	Kaur/kasi	2.400.000	2.500.000	4.900.000
4	Pelaksana Kewilayahan	2.400.000	2.100.000	4.500.000
5	Ketua BPD	0	4.000.000	4.000.000
6	Wakil Ketua BPD	0	3.800.000	3.800.000
7	Sekretaris BPD	0	3.500.000	3.500.000
8	Anggota BPD	0	3.000.000	3.000.000

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Padatanggal : 04 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat.
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
3. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh
4. Arsip